



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 19 TAHUN
2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/4038/OTDA tanggal 30 Juli 2019 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 66);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 setelah angka 56 di tambah satu angka yakni angka 57, sehingga Pasal 2 berbunyi:

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk :

1. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Lebak Kelas A;
2. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Pandeglang Kelas A;
3. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Cilegon dan Kota Serang dan Kabupaten Serang Kelas A;
4. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Tangerang Kelas A;
5. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Kelas A;
6. Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang Kelas A;
7. Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon Kelas A;
8. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara Kelas A;
9. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan Kelas A;

10. UPTD Taman Budaya dan Museum Kelas B;
11. UPTD Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kelas A;
12. UPTD RSUD Banten Kelas B;
13. UPTD RSUD Malingping Kelas C;
14. UPTD Pelatihan Kesehatan Kelas A;
15. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A;
16. UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau Kelas A;
17. UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane Kelas A;
18. UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna Kelas A;
19. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang Kelas A;
20. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon Kelas A;
21. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang Kelas A;
22. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak Kelas A;
23. UPTD Pengujian Bahan, Konstruksi Bangunan dan Informasi Konstruksi Kelas A;
24. UPTD Perlindungan Sosial Kelas A;
25. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Kelas A;
26. UPTD Latihan Kerja Kelas A;
27. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Cilegon dan Kota Serang Kelas B;
28. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak Kelas B;
29. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang Kelas B;
30. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Kelas B;
31. UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A;
32. UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A;
33. UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten Kelas A;
34. UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Kelas A;
35. UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga Kelas A;
36. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A;
37. UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kelas A;
38. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan Kelas A;
39. UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A;
40. UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A;
41. UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak Kelas B;
42. UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner Kelas B;

43. UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A;
44. UPTD Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri Kelas A;
45. UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A;
46. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang Kelas A;
47. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande Kelas A;
48. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang Kelas A;
49. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung Kelas A;
50. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping Kelas A;
51. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat Kelas A;
52. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong Kelas A;
53. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja Kelas A;
54. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol Kelas A;
55. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug Kelas A;
56. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon Kelas A; dan
57. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua Kelas A.

2. Diantara Ketentuan BAB LVIII dan BAB LIX disisipkan satu BAB yakni BAB LVIIIa, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB LVIIIa

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KELAPA DUA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 227a

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua adalah UPTD pada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 227b

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan Provinsi di wilayah Kabupaten Tangerang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
- c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, penerimaan dan penyetoran pajak provinsi;
- d. pelaksanaan pendataan, penagihan dan intensifikasi pajak provinsi;
- e. pelaksanaan penatausahaan keuangan, pembukuan dan pelaporan lingkup UPTD; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD.

Pasal 227c

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227a diklasifikasi kelas A.
- (2) UPTD kelas A untuk mewisuda beban kerja yang besar.
- (3) Susunan organisasi UPTD kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Satu seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 227d

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227a, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Seksi Penetapan, Penerimaan dan Penagihan; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional dan Instalasi Pendapatan.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II huruf CC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Oktober 2019

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 15 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010